



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lompo, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sabri, SH., dan Sumiati Tahir, S.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Rasyid – Hj. Bunaiyah dan Partners, terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan 18.01038 an. Sabri, S.H. dan Surat Keterangan Nomor 344.SKT/DPC-PERADI-MKS/RBA/2019 an. Sumiati, S.H. yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah advokat yang telah melakukan registrasi keanggotaan pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan masih dalam prose penerbitan, berkantor di Jalan Salo Tungo (depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng), Kabupaten Watansoppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor

Hal. 1 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



0079/SK.Daf/2019/PA Wsp., tertanggal 17 Juni 2019, sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Takalala, Kelurahan
Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18
Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng,
Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp, telah mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat
dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan
pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2010 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Kepala KUA Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 1 Januari
2010;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri
secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua
Tergugat di Lompo, Desa Sengeng Palie, Lamuru, Kabupaten Bone selama
5 tahun lebih hingga saat ini telah dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - ✓ Karena Tergugat memiliki sifat pecemburu;
 - ✓ Karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - ✓ Karena Tergugat sering minum-minuman keras;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2016 yang menyebabkan Tergugat Pergi dan pindah ke Soppeng yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 3 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Saruddin bin Alimuddin terhadap Penggugat Herlina binti Marsani;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Nomor 13/13/I/2010 tanggal 1 Januari 2010, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palakka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali rukun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palakka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kembali rukun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti

Hal. 8 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2009, di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan sampai sekarang;

6. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan secara berturut-turut dan tidak ada saling tidak mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling

Hal. 10 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ([REDACTED])
terhadap Penggugat, ([REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Miladiah, bertepatan
dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 325.000,00
4.	PNBP Penggugat	:	Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
Jumlah			Rp	441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal . Putusan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)